

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perizinan perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Surabaya berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan tugas tim Pejabat Pembina Kepegawaian yang bertujuan untuk meminimalisir angka perceraian Pegawai Negeri Sipil di Surabaya.
2. Pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap perizinan perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Surabaya adalah sejalan dengan *Maqāṣid Syarī'ah* tentang memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta, yang mempersulit terjadinya perceraian dan pada hakikatnya tidak menghendaki terjadinya perceraian.

B. Saran

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan izin perceraian hendaknya terlebih dahulu mempertimbangkan secara matang, memahami dan mengimplementasikan dengan baik apa itu tujuan dari pernikahan. Agar tidak ada penyesalan diakhir yang berakibat fatal

bagi dirinya maupun keturunannya kelak. Serta mentaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Untuk Badan Kepegawaian Daerah Surabaya agar mempertahankan sistem dan selalu memberikan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil mengenai aturan-aturan kepegawaian.